

**KETERLIBATAN PENGIDAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
YANG MINIM PADA PEMILIHAN UMUM DI
ACEH MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

IIN FADHILAH

NIM. 190106098

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**KETERLIBATAN PENGIDAP PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL YANG MINIM PADA PEMILIHAN UMUM DI ACEH
MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IIN FADHILAH
NIM. 190106098

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

**KETERLIBATAN PENGIDAP PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL YANG MINIM PADA PEMILIHAN UMUM DI ACEH
MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin/27 Mei 2024
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji II,

Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iin Fadhilah
NIM : 190106098
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Mei 2024

Yang menyatakan,



Iin Fadhilah
Iin Fadhilah

NIM. 190106098

ABSTRAK

Nama : Iin Fadhilah
NIM : 190106098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul skripsi : Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : Senin/ 27 Mei 2024
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Disabilitas Mental, Pemilihan Umum*

Pada tahun 2019 disabilitas mental diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tetapi di Rumah Sakit Jiwa Aceh hanya sedikit yang berpartisipasi dalam melakukan pemilihan umum yaitu 3 orang, Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Bagaimana penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 2) Apa upaya yang dilakukan agar partisipasi pasien penyandang disabilitas mental meningkat di tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan melalui jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Penggolongan penyandang disabilitas mental berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, *satu* disabilitas mental bisa ikut pemilihan umum, yaitu disabilitas mental yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang di buktikan oleh surat keterangan dari dokter ahli masalah kejiwaan, yang mana disabilitas mental yang sudah bisa menilai realita, kompratif, bisa memilih/memilah, mengerti pilihan yang diberikan mampu menyatakan pilihan, mempunyai alasan mengapa memilih, serta mengetahui konsekuensi atas pilihannya bisa berkontribusi dalam pemilihan umum. *dua* disabilitas mental tidak bisa ikut dalam pemilu, yaitu disabilitas mental permanen atau tidak bisa pulih kembali seratus persen, akibat terlambat diobati, meskipun sudah rutin meminum obat tetapi tidak bisa pulih total. *Kedua* Upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas

mental, menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif yang menghormati hak dan martabat mereka. Menerapkan strategi seperti pendidikan, pelatihan, dan keterlibatan masyarakat dapat membantu memberdayakan penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilih mereka secara efektif. Selain memberikan terapi obat pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) berupaya memberikan pembinaan mental dan spiritual, mengajarkan keterampilan, cara berkebun, berpidato, bermain musik, dan kegiatan positif lainnya. Pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) selalu berupaya sebaik mungkin dengan kegiatan terapi pendukung untuk proses pemulihan pasien disabilitas mental supaya mendapatkan peran dan partisipasi pasien agar bisa menyalurkan haknya dalam pemilihan umum.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing pertama dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof.Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Ucapan tercinta dan Teristimewa terimakasih kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Sabar Santoso dan Ibunda tercinta

Muinah, kepada abang Johan Fatah dan abang Almuiza yang menjadi sumber semangat dalam hidup penulis, dan tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.

7. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada sahabat seperjuangan Dinda Bilqis, Husnul Khatimah, Shinta Miranda Putri, Iftahul Kamila, Shifa Alaina, Intan Maulidya yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
8. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Penulis,

Iin Fadhilah
NIM. 190106098

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama | Huruf latin | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| آ | Bā' | B | Be | ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| س | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan | ق | Qāf | Q | Ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|---|------------|---|----------|
| | | | titik di bawah) | | | | |
| خ | | | Ka dan ha | ك | | | |
| | Khā' | Kh | | | Kāf | K | Ka |
| د | | | | ل | | | |
| | Dāl | D | De | | Lām | L | El |
| ذ | | | zet (dengan titik di atas) | م | | | |
| | Žal | Ž | | | Mīm | M | Em |
| ر | | | | ن | | | |
| | Rā' | R | Er | | Nūn | N | En |
| ز | | | | و | | | |
| | Zai | Z | Zet | | Wau | W | We |
| س | | | | ه | | | |
| | Sīn | S | Es | | Hā' | H | Ha |
| ش | | | es dan ye | ء | | | |
| | Syīn | Sy | | | Hamza h | ' | Apostrof |
| ص | | | es (dengan titik di bawah) | ي | | | |
| | Ṣād | Ṣ | | | Yā' | Y | Ye |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------|--|--|--|--|

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ُ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| أِي | <i>Fatḥah</i> dan <i>alifatau ya</i> | Ā |
| يِي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| وُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الأطفال الروضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *aḥl-ḥajj*
نُعَم - *nu ‘ ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

| | |
|--------------|----------------|
| الرَّجُلُ | - ar-rajulu |
| السَّيِّدَةُ | - as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ | - asy-syamsu |
| الْقَلَمُ | - al-qalamu |
| الْبَدِيعُ | - al-badī ‘u |
| الْجَلَالُ | - al-jalālu |

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْخُذُونَ | ta’ khuḏūna |
| النَّوْءُ | an-nau’ |
| شَيْءٌ | syai’ un |
| إِنَّ | inna |
| أَمْرٌ | |
| أَكَلٌ | |

umirtu

akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

man istaṭā ‘a ilaihi sabīla.

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul*

- *baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wudī ‘a linnāsi*

lallaẓī bibakkata mubārakan

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمَدِينِ

-*Syahru Ramaḏ’ān al-laẓī unzila fīh al -Qur’ ānu*

- *Syahru Ramaḏ’ān al-laẓī unzila fīhil Qur’ ānu*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī ‘anLillāhil-amru jamī ‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai’in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu


peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi | 62 |
| Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian | 63 |
| Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian | 65 |
| Lampiran 4. Surat Permohonan Menjadi Responden | 67 |
| Lampiran 5. Surat Pernyataan Persetujuan Menjadi Responden..... | 69 |
| Lampiran 6. Daftar Pertanyaan..... | 71 |
| Lampiran 7. Foto Bukti Kegiatan Penelitian | 73 |
| Lampiran 8. Lembaran Kontrol Pembimbing 1 | 75 |
| Lampiran 9. Lembaran Kontrol Pembimbing 2 | 76 |



DAFTAR TABEL DAN BAGAN


| | |
|---|----|
| Bagan 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Aceh..... | 38 |
| Tabel 1. Jenis diagnosa pasien rawat inap di rumah sakit jiwa aceh Tahun 2019..... | 43 |
| Tabel 2. Jenis diagnosa pasien rawat jalan di rumah sakit jiwa aceh tahun 2019..... | 44 |
| Tabel 3. Pemilih disabilitas di kota banda aceh..... | 53 |
| Tabel 4. Pemilih disabilitas mental tahun 2019..... | 54 |
| Tabel 5. Pemilih disabilitas mental tahun 2024..... | 54 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SIDANG..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITER | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR TABEL DAN BAGAN..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Penjelasan Istilah | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB DUA LANDASAN TEORI | 16 |
| A. Gambaran Umum Tentang Minimnya KeterlibatanPenyandang Disabilitas Mental Dalam Memilih | 16 |
| 1. Pengertian Disabilitas Mental | 16 |
| 2. Macam-macam Disabilitas Mental | 18 |
| 3. Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Memilih | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum | 29 |
| 1. Pengertian Pemilihan | 29 |
| 2. Tujuan Pemilihan Umum | 30 |
| 3. Syarat-syarat Penyandang Disabilitas Mental Dalam Memilih Pada Pemilihan Umum | 31 |
| C. Disabilitas Mental Menurut Perspektif Hukum Islam..... | 33 |
| 1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Disabilitas Mental | 33 |
| BAB TIGA HASIL PENELITIAN | 36 |
| A. Profil Rumah Sakit Jiwa Aceh | 36 |

| | |
|--|-----------|
| B. Bagaimana Penggolongan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan | 39 |
| C. Apa upaya yang dilakukan agar partisipasi Pasien penyandang disabilitas mental meningkat di tahun 2024..... | 55 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 61 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan demikian, artinya segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia harus berdasarkan pada Undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur negara Indonesia.

Konstitusi merupakan ideologi suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya, setiap negara mempunyai konstitusinya masing-masing. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “*hukum atau prinsip*”.¹ Konstitusi, secara terminologi, adalah kumpulan undang-undang dan pedoman dasar yang dirancang untuk mengendalikan jalannya dan susunan badan-badan pemerintahan, termasuk kerja sama negara dengan rakyat dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.² Kemampuan untuk memperoleh atau bertindak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal dengan hak konstitusional. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik, berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang.

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas, karena termasuk warga Negara Indonesia . Kata “*disabilitas*” berasal dari kata “*disability*” dalam bahasa Inggris yang berarti “ketidakmampuan”. Menurut Kamus Pekerjaan

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 95.

² Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu.2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 89.

Sosial, kelainan fisikatau mental mengakibatkan seseorang tidak mampu melakukan aktivitas yang dapat dilakukan orang lain, baik secara permanen maupun sementara.³

Dalam pandangan Islam sebetulnya sangat memperhatikan hak-hak kaum disabilitas, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, setiap orang memiliki hak yang sama dan diakui sebagai individu yang merdeka dan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, Islam menghargai dan mengakui hak-hak penyandang disabilitas. Terdapat ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesetaraan antara orang yang membutuhkan bantuan khusus dengan orang pada umumnya. Allah berfirman dalam Surah An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya :

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.” (QS. An-Nur [24]: 61)

³ Husamah, A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 83.

Dalam ayat di atas, Islam mengajarkan tentang kesetaraan dan harus saling menghormati. Bahkan Islam sangat mengecam bagi orang-orang yang membedakan perlakuan antara penyandang disabilitas dengan orang pada umumnya.

Selain itu, pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) mempunyai beberapa jenis penyandang disabilitas antara lain: ⁴

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa adalah mereka yang terganggu baik pada pola pikir, perasaan, dan perilakunya; gangguan ini mungkin disertai atau tidak disertai dengan perubahan perilaku. Oleh karena itu, semua pihak perlu memperjelas sikapnya terhadap pemilih yang mengidap penyakit jiwa. Seseorang yang menderita psikosis atau penyakit mental yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara realitas dan non-realitas, tetap dapat menjalani kehidupan normal dan mengambil keputusan sendiri, meskipun mereka memiliki gangguan dalam mentalnya.

Jenis-jenis disabilitas mental yaitu:

1. Psikososial antara lain seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian.

Penyakit yang dikenal sebagai skizofrenia gangguan ini ditandai dengan gejala-gejala positif seperti pembicaraan yang kacau, delusi, halusinasi, gangguan kognitif dan persepsi⁵. Gangguan Bipolar sering ditandai oleh goncangan jiwa dari khayalan tentang kemegahan dan berlebihan ke depresi berat dengan bunuh diri. Rencana goncangan jiwa

⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hlm 49

- ini suatu saat seakan tidak berhubungan dengan stres lingkungan.⁶ Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan.⁷ Kecemasan/anxiety ditandai dengan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut serta bersifat individu.⁸ Gangguan Kepribadian dapat muncul karena distress tersebut adalah obsesif komulatif bagian terpenting dari gangguan kepribadian obsesif kompulatif adalah adanya preokupasi keterpakuan) pada keteraturan, kesempurnaan serta kontrol mental dan interpersonal.⁹
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.

Autisme adalah kelainan fungsi otak dan saraf yang mempengaruhi perilaku atau kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain serta sulit untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain.¹⁰ Hiperaktif adalah kondisi ketika seseorang bergerak terus-menerus, terlalu gelisah, kerap mengetuk-ngetukkan jari, atau berbicara tanpa henti.¹¹

Penyandang Disabilitas mental mempunyai hak-hak diantaranya hak politik, Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 13 poin a, penyandang gangguan mental juga

⁶ Frank B. Minirth, Paul D. Meier. *Kebahagiaan: Sebuah Pilihan Gejala, Penyebab dan Pengobatan Depresi*, di terjemahkan oleh: Daniel S. Simamora, (Jakarta: Gunung Mulia, 2001) hlm. 42.

⁷ Carole Wade, Carol Tavris, Maryanne Garry. *Gangguan Psikologi* (Jakarta: penerbit Erlangga, 2019) hlm.264

⁸ *ibid* hlm.265

⁹ Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya, 2000

¹⁰ Mirza Maulana, *Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental Menuju Anak Cerdas dan Sehat*, Yogyakarta: Kata Hati, 2007, hlm. 13.

¹¹ Feby Atika Setiawan and Nai'mah, 'Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus Dalam PAUD', *Jurnal Program Studi PGRA*, 6.2 (2020), 193– 208

mempunyai hak politik yang meliputi hak memilih dan dipilih dalam memegang jabatan publik.¹²

Salah satu landasan demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang memungkinkan rakyat melaksanakan kedaulatannya dan membentuk pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang baru terpilih akan memiliki tingkat kekuasaan dan kepercayaan yang tinggi. Langkah penting pertama dalam membangun demokrasi adalah pemilihan pemerintahan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan langsung. Tentu saja, tingkat pemahaman politik setiap warga negara mempengaruhi seberapa baik pemilu berjalan. Dengan memberikan pilihan kepada setiap orang untuk memilih mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif, sebagai pengambil kebijakan, maka kesadaran politik tersebut tercermin pada tingkat keterlibatan dan peran masyarakat dalam proses pemilu.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum yaitu :¹³

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pada Peraturan KPU No. 37 tahun 2018 yang isinya sebagai berikut:¹⁴

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹³ Pasal 198 ayat (1)(2) dan (3) UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Pasal 4 PKPU No. 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
 - d. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara republik Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pemilu pada tahun 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya dengan ikut sertanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan memberikan hak pilih pada pemilu, dikarenakan telah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan orang dengan gangguan jiwa/ingatan boleh memilih selagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan tersebut tidak permanen.

Menurut pasal 13 Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, pasal 198 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Peraturan KPU No. 37 Tahun 2018 serta diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 135/PPU-XIII/2015 mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2019.

Pasien Penyandang Disabilitas Mental rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Aceh pada tahun 2019 berjumlah 1.921 pasien, dan pada bulan April tahun 2019 pasien berjumlah 166 jiwa. Namun yang mendaftar pada pemilihan umum sebanyak 9 orang dan keterlibatan penyandang Disabilitas Mental hanya terdapat 3 pasien yang dapat mengikuti penyoblosan pada pemilihan umum.¹⁵

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, pembahasan ini sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat sebuah judul, *Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam sub bab di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggolongan penyandang Disabilitas Mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Apa upaya yang dilakukan agar partisipasi pasien penyandang disabilitas mental meningkat di tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, untuk terarahnya suatu penelitian maka penulis menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk mendalami penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan Hak Pilih pada pemilihan umum berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan

¹⁵ <https://popularitas.com/berita/3-pasien-rsj-aceh-ikut-memilih/>. Diakses pada tanggal 4 november 2023

2. untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar partisipasi pasien penyandang disabilitas meningkat di tahun 2024

D. Penjelasan Istilah

Definisi operasional variabel penelitian yang sangat penting untuk diperjelas guna menonjolkan pokok-pokok penelitian penulis dijelaskan dalam konteks penelitian ini melalui penjelasan terminologi yang digunakan. Judul penelitian yang telah penulis siapkan terdiri dari kalimat-kalimat berikut:

1. Keterlibatan

Keterlibatan adalah keadaan terlibat yaitu adanya keikutsertaan individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tersebut.¹⁶

2. Pengidap

Pengidap adalah penderita suatu penyakit.¹⁷

3. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah orang yang Gangguan Jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan lainnya. Orang dengan gangguan kejiwaan tersebut mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan. Adapun yang disebut ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.¹⁸

¹⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. Di akses pada 5 maret 2024

¹⁷ *ibid*

¹⁸ [Mediadisabilitas.org/urain/ind/disabilitas-mental](https://mediadisabilitas.org/urain/ind/disabilitas-mental) (Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019)

Gangguan termasuk gangguan bipolar, depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan gangguan perkembangan saraf seperti autisme semuanya dapat dianggap sebagai gangguan mental.¹⁹

4. Minim

Minim yaitu sedikit (kurang, terbatas), kata minim ini menggambarkan sifat dari suatu hal.²⁰

5. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

E. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, Skripsi Nisa Nurul Fathia, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung, bandar lampung 2016 yang berjudul “*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung tahun 2015.

Kedua, Skripsi Mugi Riskiana Halalia, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan*

¹⁹ Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. (2019). *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*. POLTEKESOS PRESS, pp. 5.

²⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. Di akses pada 5 maret 2024

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, sejauh mana dampak dari upaya-upaya tersebut dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya-upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

Ketiga, Skripsi Sri Endrlina, Mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “*Peran pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*” disini dibahas tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah terhadap rakyat dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan sosial, peran dinas sosial dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di kabupaten Pringsewu dan peran dinas kesehatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di kabupaten Pringsewu.

Keempat, Drs.Sunaryo, M.Kes, *Psikologi Untuk Keperawatan*. Dalam buku ini menjelaskan tentang psikologi yang ada dalam dunia kesehatan. Peneliti akan membahas beberapa karakteristik dan ciri-ciri penyandang disabilitas mental yang merupakan penyakit psikologis dalam dunia kesehatan yang disebut dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental.

Kelima, Skripsi Wahyu fadhil ramadhan, Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara *Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)* disini membahas tentang pengaturan hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum dan menganalisis putusan mahkamah konstitusi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah pendekatan yang terorganisir dan metodis untuk mengumpulkan data yang kemudian diperiksa untuk mengatasi masalah tertentu. Penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian yang bersifat deskriptif dan sering menggunakan analisis disebut penelitian kualitatif.²²

Dalam Metode penelitian kualitatif ini terdapat beberapa jenis metode dan rancangan penelitian. Adapun yang penulis gunakan salah satunya yaitu metode dan rancangan studi perkara serta penelitian lapangan. Tujuan penelitian perkara serta penelitian lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²³

Ada enam sub pembahasan pada bagian ini: pedoman penulisan, sumber data, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, jenis data, dan metode analisis data.

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dikaji dengan data-data yang berkaitan tentang penerapan pemilihan ketentuan hukum secara yuridis dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada di kehidupan masyarakat.

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini digunakan menggunakan Metode yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara

²² Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Social*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 34.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 80.

langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

3. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, termasuk wawancara, dapat dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini akan diwawancarai oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada staf KPU Kota Banda Aceh dan Kepala Bidang Keperawatan dari Rumah Sakit Jiwa Aceh mengenai pemilihan umum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental .

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang dan literatur seperti jurnal yang membahas tentang pemilihan umum bagi penyandang disabilitas mental.

c. Data Tersier

Data yang didapatkan dari ensilogpedia serta Kamus Bahasa Indonesia yang nantinya berfungsi untuk mendukung primer serta data sekunder pada penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik yaitu meliputi : wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Keterlibatan pengidap penyandang disabilitas mental yang minim pada pemilihan umum di Aceh uu no 7 tahun 2017 (studi Rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh).

a. Wawancara

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pertukaran verbal antara peneliti dan responden adalah wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data primer dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

Wawancara ini akan ditujukan kepada :

1. Ketua Bidang Keperawatan Rumah sakit Jiwa Aceh
2. Dokter Psikiater Rumah Sakit Jiwa Aceh
3. Staf KPU Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Menelaah dan menganalisis data dari buku, catatan, arsip, laporan, foto, dan bahan yang membantu pembelajaran.²⁶

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari pendekatan analisis data kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi yaitu proses analisis data kualitatif yang digunakan seperti pengorganisasian, penggabungan, dan identifikasi pola dalam data.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulis.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara), 1989, hlm 97.

²⁶ *Ibid*, hlm 101.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yaitu disebut dengan bab. Dimana tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian yang di maksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan hukum. Adapun susunanya sebagai berikut :

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai pengertian disabilitas mental, macam-macam disabilitas mental, hak-hak penyandang disabilitas mental dalam memilih, pengertian pemilihan, tujuan pemilihan umum, syarat-syarat penyandang disabilitas mental dalam memilih pada pemilihan umum, perspektif hukum islam terhadap hak pilih warga Negara yang memiliki disabilitas mental.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang profil rumah sakit jiwa aceh, penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum berdasarkan uu no 7 tahun 2017 tentang pemilihan, meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di aceh ,upaya yang harus dilakukan agar pasien penyandang disabilitas mental meningkat di tahun 2024.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Minimnya Keterlibatan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Memilih

1. Pengetian Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah suatu keadaan kelainan jiwa atau mental yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun fungsional yang mengakibatkan perubahan alam pikiran, perasaan seseorang sehingga menjadi hambatan baginya dalam melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.²⁷

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari.²⁸

Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014, tentang kesehatan jiwa menjelaskan Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa

²⁷ W. Robinson Saragih, *Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Cacat Dalam Panti*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1989), hlm.27

²⁸ Pedoman *Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Mental Eks Psikotik* dalam Panti, 2010, hlm. 4

Pada dasarnya, ODMK belum tentu sakit jiwa tetapi memiliki potensi untuk menjadi sakit jiwa jika tidak mendapatkan bantuan atau penanganan yang tepat. Orang yang termasuk ODMK adalah korban bencana alam, korban kekerasan, penyandang disabilitas, pekerja yang mengalami stress berat, remaja yang mengalami *bullying*, atau penderita gangguan jiwa yang sudah sembuh tetapi masih membutuhkan dukungan sosial.

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat menjadi ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai “manusia”.

ODGJ bila sudah diobati secara medis perlu memperoleh rehabilitasi sosial. ODGJ oleh kementerian sosial dinamakan penyandang Disabilitas Mental yang dulunya dikenal dengan penyandang cacat mental eks psikotik (Tuna Laras) adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental atau tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa yang oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dengan faktor penyebab utama adalah adanya kerusakan Sistem Syaraf Pusat (SSP) yang terjadi sejak lahir, akibat penyakit, kecelakaan juga keturunan.²⁹

ODGJ dikatakan mandiri apabila ia mampu melakukan aktifitas sehari-harinya tanpa bantuan dari pihak keluarga dan dapat inisiatif untuk melakukan semuanya sendiri. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian ODGJ terdapat dua faktor, yaitu faktor internal: kondisi

²⁹ Abdul Aziz El Quisy, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 21.

fisiologis dan kondisi psikologis sedangkan faktor eksternal terdiri dari: pola asuh, rasa cinta dan kasih, pengalaman dalam kehidupan, dan lingkungan keluarga (dukungan keluarga).³⁰ Orang yang termasuk dalam ODGJ adalah penderita depresi, *bipolar disorder*, *skizofrenia*, atau gangguan kecemasan. ODGJ harus didiagnosis oleh tenaga kesehatan professional berdasarkan pedoman diagnosis gangguan jiwa yang ada.

Perbedaan antara ODMK dan ODGJ terletak pada tingkat keparahan dan diagnosis gangguan jiwa yang dialami. ODMK atau gangguan jiwa ringan masih memiliki kemungkinan untuk mencegah atau mengatasi masalah kejiwaan dengan bantuan dari keluarga, masyarakat atau tenaga kesehatan. Berbeda dengan ODGJ yang membutuhkan perawatan medis dan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi kejiwaan mereka.

2. **Macam-macam disabilitas mental**

Terdapat beberapa macam orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas mental. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas mental memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.³¹

Macam-macam penyandang disabilitas Mental:

1) Mental Retardasi

Seseorang yang mengalami suatu kelainan yang diakibatkan oleh perubahan pertumbuhan dan perkembangan fungsi intelektual yang terjadi pada masa bayi dalam kandungan atau masa kanak-kanak.

a) Mental Tinggi.

³⁰ Ruaida Murni dan Mulia Astuti, "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental", Jurnal Sosio Informa. Volume 1 Nomor 2 (2015) hlm. 280.

³¹ Nur Kholis Reefani, *Pnduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 17.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

b) Mental Rendah.

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.³²

2) Psikotik

Seseorang yang mengalami gangguan serius karena penyebab organik maupun fungsional yang terganggu daya nilai realitas, sehingga dengan demikian individu yang bersangkutan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhambat fungsi sosialnya. Menurut Singgih D. Gunarsa menyatakan bahwa psikotik ialah gangguan jiwa yang meliputi keseluruhan kepribadian, sehingga penderita tidak bisa menyesuaikan diri dalam norma-norma hidup yang wajar dan berlaku umum.

Sedangkan menurut Maramis menyatakan bahwa psikotik adalah suatu gangguan jiwa dengan kehilangan rasa kenyataan (*sense of reality*). Kelainan seperti ini dapat diketahui berdasarkan ganggangan-gangguan pada perasaan, pikiran, kemauan, motorik, dan setemnya sedemikian berat sehingga perilaku penderita tidak sesuai dengan kenyataan. Perilaku penderita psikotik tidak dapat dimengerti oleh orang normal, sehingga orang awam menyebut penderita sebagai

³² Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 17.

orang gila. Secara garis besar cacat mental psikotik dibagi dalam dua golongan yaitu:

a. Psikotik Organik

Psikotik organik merupakan gangguan psikotik karena adanya kelainan atau kerusakan jasmaniah atau sering disebut juga gangguan mental organik. Gangguan mental organik antara lain infeksi otak, keracunan pada otak, kerusakan pada otak karena kecelakaan, gangguan otak karena sebuah penyakit. Psikotik organik disebabkan oleh bermacam-macam faktor yang mengakibatkan gangguan mental yang sangat berat sehingga individu secara sosial menjadi lumpuh dan sama sekali tidak mampu untuk menyesuaikan diri.

Menurut Fusiah dan Widury gangguan mental organik dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. Delirium, dimensia, gangguan amnesia dan gangguan kognitif lainnya.
 2. Gangguan mental yang berhubungan dengan kondisi medis.
 3. Gangguan yang berhubungan dengan zat
- b. Psikotik Fungsional

Penyebab utama gangguan fungsional berasal dari kejadian-kejadian luar biasa yang pernah dialami seorang penderita gangguan kepribadian dalam sejarah perkembangan kejiwaannya, peristiwa yang sangat menyakitkan, atau bisa karena hubungan sosial dengan orang lain kurang harmonis yang pernah dialami sejak masa kecil hingga akhirnya mengalami gangguan kepribadian.

Pada psikotik fungsional ini penderita hanya mengalami gangguan pada proses berpikirnya, pokok pikirannya menjadi

kabur dan tidak mengenai sasaran dengan dunia luar bahkan sering terputus dengan realita kehidupan, gangguan kepribadian atau fungsi kepribadian, serta yang bersifat psikogenik. Menurut Fusiah dan Widury yang termasuk dalam Psikotik Fungsional yaitu:

- a) Skizofrenia (Perpecahan Kepribadian)
- b) Psikotik Paranoid (selalu curiga pada orang lain)
- c) Psikotik Afektif
- d) Psikotik Kepribadian³³

Disabilitas mental merupakan gangguan kesehatan atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyakit fisik kronis yang dapat mempengaruhi otak oleh peyalahgunaan napza. Faktor psikologis seperti pola adaptasi yang merupakan pola penyelesaian masalah dan pertahanan diri dan kepribadian, faktor sosial spiritual seperti pola relaksasi, sistem dukungan, situasi khusus atau kritis, tugas-tugas sekolah atau tugas kuliah yang membuat spiritual melemah karena tekanan yang terlalu banyak.

Berikut kategori gangguan jiwa yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. Kategori ringan
 - a. Gangguan kecemasan

Gangguan ini ditandai dengan perasaan ketakutan, panik, berkeringat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Gangguan ini diakibatkan oleh phobia terhadap situasi tertentu. Gangguan kecemasan sosial atau serangan panik berlebihan.

- b. Gangguan kepribadian

³³ W. Robinson Saragih, *Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Cacat Dalam Panti*, (Jakarta: Diijen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2005), hlm. 25.

Gangguan ini ditandai dengan perubahan karakter yang extreme dan kaku yang cenderung tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat seperti antisosial dan paranoid.

c. Gangguan mood

Gangguan ini ditandai dengan perubahan mood atau perasaan secara cepat dan extreme seperti perasaan sedih terus menerus, bahagia yang terlalu over atau merasa terlalu bergembira selama periode tertentu atau memiliki perasaan sangat senang dan sangat sedih terus menerus yang bergantian secara fluktuatif. Bentuk gangguan ini seperti bipolar dan depresi.

d. Gangguan ketidakmampuan mengontrol keinginan

Gangguan ini ditandai dengan keadaan yang tidak dapat menolak dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan diri sendiri atau orang lain. Gangguan jenis ini antara lain adalah kleptomania.

e. Gangguan pola makan

Gangguan ini ditandai dengan penderitanya mengalami penurunan signifikan dalam menjaga pola makan yang menyebabkan penderitanya mengalami anoreksia (kekurangan gizi), bulimia nervosa yang dimana penderitanya selalu memuntahkan makanan yang masuk kedalam tubuhnya dengan sengaja.

f. Gangguan obsesif-kompulsif (*obsessive compulsive disorder*)

Gangguan ini ditandai dengan rasa ketakutan terus menerus dengan pikiran yang mengganggu yang disebut obsesif, kondisi ini dilakukan secara terus menerus seperti mencuci tangan karena takut berlebihan terhadap kuman yang disebut kompulsif.

2. Kategori berat

a. Gangguan pasca trauma (*Post Traumatic Stress Disorder*)

Gangguan ini ditandai dengan seseorang yang mengalami kejadian yang traumatis seperti kematian anggota keluarga yang dicintai secara tiba-tiba, pelecehan seksual dan bencana alam.

b. Gangguan respons stress atau gangguan penyelesaian

Gangguan ini ditandai dengan seseorang yang menjadi sangat emosional dan mengalami perubahan perilaku setelah berada pada kondisi dibawah tekanan seperti kondisi krisis, perceraian, bencana alam, kehilangan pekerjaan.

c. Gangguan disosiatif

Gangguan ini ditandai dengan gangguan parah pada identitas ingatan dan kesadaran diri sendiri dan lingkungannya. Gangguan ini disebut dengan gangguan kepribadian ganda (*alter ego*).

d. Gangguan seksual dan gender

Gangguan ini ditandai dengan gairah dan perilaku seksual seperti pedofilia atau gangguan identitas gender.

e. Gangguan alzheimer (*Demensia*)

Gangguan ini dimasukkan kedalam kategori sangat berat karna berhubungan dengan gangguan otak serta proses penyembuhan yang memerlukan waktu sangat lama dan tidak dapat sembuh dengan sendirinya.

f. Gangguan skizofrenia

Gangguan ini juga masuk kedalam gangguan sangat berat yang terjadi dalam jangka waktu lama dan menyerang otak yang mengakibatkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan wahan, kekacauan berfikir dari perubahan tertentu. Gejala ini juga bisa disebut gejala psikosis yaitu kondisi dimana

penderitanya kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang dibuat sendiri.³⁴

Regulasi mengenai dibolehnya ODGJ mengikuti pemilu telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada, pada pasal 57 ayat (3) huruf a yang menyatakan syarat menjadi peserta pemilu haruslah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, kemudian di-judicial review menjadi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PPU-XII/2015. Pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PPU-XII/2015 tentang hak pilih ODGJ, mereka disamakan dengan pemilih pada umumnya yang memiliki kapasitas untuk memilih, selagi tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen, adapun surat keterangan dari dokter yang di keluarkan dari rumah sakit jiwa yang mengurus ODGJ mereka diperbolehkan mengikuti pemilihan umum.

Dalam UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, orang yang terganggu jiwa/ingatannya disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penetapan (diagnosis) sebagai ODGJ hanya bisa dilakukan oleh profesional tertentu yaitu Psikiater, Dokter dan Psikolog Klinis. Diagnosis haruslah berpedoman pada Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III).³⁵ Secara klinis untuk menilai apakah seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan, maka paling tidak harus mampu menyatakan 4 hal yaitu, mengerti pilihan yang diberikan, mampu menyatakan pilihannya, mempunyai alasan mengapa memilih yang menjadi pilihannya, serta

³⁴ [6https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak](https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak). Di akses pada 23 maret 2024

³⁵ https://www.pdskji.org/article_det-33-orang-dengan-gangguan-jiwa-berhak-dan-mampu-memilih.html. Di akses pada 28 maret 2024

mengetahui konsekuensi dari pilihannya tersebut. Kapasitas ini harus diperiksa secara spesifik untuk tujuan atau situasi tertentu.

Kapasitas seseorang tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif. Artinya, ODGJ psikosis seperti penderita skizofrenia, Bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan. Hanya penderita yang mengalami disfungsi kognitif yang berat kapasitasnya bisa berkurang atau dianggap tidak memiliki kapasitas. Tetapi perlu diketahui bahwa fungsi kognitif dapat ditingkatkan dengan pembelajaran dan pelatihan. Seseorang yang dianggap tidak memiliki kapasitas dapat dididik dan dilatih berulang sehingga kapasitasnya dapat diperbaiki dan kembali dimiliki.³⁶

Dalam pemilu pilihan tiap orang harus dijamin kerahasiaannya untuk memastikan pemilih tidak dapat disalahkan atas pilihannya. Pilihan dalam pemilu bukan menentukan mana benar atau salah, melainkan memilih yang terbaik. Pilihan pada pemilu dibuat sangat sederhana, sehingga semua individu dianggap mampu memilih, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa. Tidak ada kerugian apa pun bagi pemilih, termasuk penderita gangguan jiwa, bila ikut memilih. Juga tidak ada kerugian apa pun bagi masyarakat bila penderita memilih calon A dan bukan calon B. Sehingga tidak diperlukan pemeriksaan kapasitas untuk boleh memilih atau tidak, dan penderita gangguan jiwa tidak perlu dihambat untuk berpartisipasi dalam memilih.

ODGJ psikosis tetap dapat berfungsi normal pada sebagian besar kehidupannya. Umumnya gangguan jiwa psikosis bersifat kronik dan episodik (kambuhan). Dalam kondisi 'kambuh', ODGJ mengalami halusinasi, mempunyai pemikiran keliru atau bersikap tidak semestinya.

³⁶ *Ibid*

Isi pikirnya menjadi sulit dimengerti, gagasan dan tindakannya bersifat spesifik hanya untuk dirinya. Kadang penderita dapat menjadi sulit untuk diarahkan dan bersikap tidak kooperatif. Dalam kondisi klinis yang serius seperti ini penderita wajib mendapatkan pengobatan tanpa perlu ditanyakan kesediaannya. Penderita dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menentukan pengobatan. Jika periode ke kambuhan yang berat ini terjadi di hari pemilu, tentu tidak mungkin memaksakan penderita datang ke TPS untuk berpartisipasi memberikan suaranya. Namun, di luar masa kambuh, pemikiran, sikap, ingatan dan perilaku penderita dapat tetap normal. Mengingat proses pendaftaran pemilih hingga hari pemilu berlangsung untuk periode waktu yang cukup lama (3-6 bulan) maka menghapus seseorang dari daftar pemilih akan menghapus hak penderita yang pada hari pemilu kemungkinan besar sudah dalam kondisi baik dan mampu memilih.³⁷

3. Hak-hak penyandang Disabilitas Mental dalam Memilih

Setiap manusia memiliki keistimewaan berupa hak-hak yang telah melekat pada diri masing-masing individu. Seperti halnya penyandang disabilitas mental yang mempunyai hak yang sama dengan yang bukan disabilitas mental seperti dalam hal hak memilih pada pemilihan umum. Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) mempunyai beberapa ragam penyandang Disabilitas yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual
- c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik

³⁷ *ibid*

Hak memilih bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas pada pasal 13, yaitu:

- a. Memilih dan dipilih untuk mendudukan jabatan tertentu di pemerintahan;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas dan untuk mewakili disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- g. Memperoleh pendidikan politik.

Pada pasal 75:

- a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan public

Dari pasal di atas bahwa penyandang disabilitas mental dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, dan termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas mental untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta pemerintah daerah wajib menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan juga pemerintah daerah menjamin atas hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum.

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya, ketentuan pidana pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas yaitu:

Pasal 144:

Setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagai maksud dalam pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 145:

Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian pemilihan umum

Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat di suatu negara (untuk memilih wakil rakyat). Dalam UU No.8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan politik itu beragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lain. Meskipun agitasi dan propoganda di negara demokrasi sangat dikecam, dalam kampanye pemilu, teknik agitasi dan teknik propoganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.³⁸

2. Tujuan pemilihan umum

Negara demokrasi sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan pemilihan umum menjadi indicator penting untuk melihat praktek demokrasi di sebuah Negara. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan Negara berada di tangan rakyat. Untuk mewujudkan Negara yang demokratis, pemilu adalah cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu:

- a. Mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
- b. Mewujudkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik

³⁸ Abdul Hamid, Anas Shalahudin, dan Beni A. Saebani. Cetakan Kedua. 2013. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 365.

- d. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan
- e. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara ³⁹

3. Syarat-syarat penyandang disabilitas mental dalam memilih pada pemilihan umum

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah negara, pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap sebagai legitimasi yang rendah pula. Masyarakat yang tidak melibatkan diri dengan kegiatan politik memiliki banyak arti salah satunya adalah masyarakat itu cenderung apatis karena mengangaap bahwa hak suara warga negara tidak akan memiliki banyak pengaruh dan perubahan dalam sistem pemerintahan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilih agar dapat ikut serta dalam pemilihan umum adalah :

1. Warga negara Indonesia
2. Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun
3. Mempunyai KTP
4. Terdaftar sebagai pemilih di DPT

Keikutsertaan penyandang disabilitas mental dimulai dari terdatanya mereka pada sensus penduduk yang dilakukan oleh KPU. Sensus penduduk dilakukan beberapa bulan sebelum pemilihan umum

³⁹ <https://nasional.compas.com/read/2022/04/05/02000011/fungsi-dan-tujuan-pemilu?page=all>. Di akses 23 maret 2024

berlangsung. Syarat-syarat seperti harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter.

Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5 menerangkan yaitu:

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2018 tentang Disabilitas Pasal 77 juga menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi
- e. Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintah;
- f. Menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk pelaksanaan tugas;

- g. Menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. Mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. Menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

C. Disabilitas mental menurut perspektif Hukum Islam

1. Perspektif Hukum Islam terhadap Disabilitas Mental

Menurut Usman Najati di dalam Al-Qur'an ditemukan 3 (tiga) pola kepribadian yaitu pola kepribadian mukmin, munafik, dan kafir. Pola kepribadian munafik dan kafir menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami masalah dalam kejiwaannya, sedangkan pola kepribadian mukmin menunjukkan jiwa dan mental yang sehat.⁴⁰ Dalam pandangan hukum Islam orang dengan gangguan jiwa (salah satu jenis disabilitas mental) disebut juga dengan *majnun*. Orang disabilitas mental dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakal karena memang ruh akalnya tidak ada (*mushab*).⁴¹

Dalam Al-Qur'an secara jelas diungkapkan bahwa totalitas manusia terdiri dari aspek *jismiah* (fisik-biologis), aspek *nafsiah* (psikologis), dan aspek *ruhaniah* (spiritual). Aspek nafsiah terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu *al-nafs* (jiwa), *al-qalb* (hati), *al-aql* (akal). Sedangkan aspek *ruhaniah* memiliki 2 (dua) dimensi yaitu *al-ruh* dan *al-fitrah*,

⁴⁰ Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an Dan Psikologi*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2005), hlm. 192.

⁴¹ Abdul Ghafur, *Strategi Qurani*, (Jakarta: Mizan, 2004), hlm. 39.

keseluruhan aspek tersebut yang akhirnya membentuk satu totalitas fisik psikis totalitas manusia.⁴²

Akal menjadi salah satu komponen penting dalam aspek nafsiah manusia karena pada dasarnya akal akan menentukan hal yang bermanfaat dan hal yang merugikan bagi dirinya. Seseorang yang kehilangan akal maka dikatakan mengalami gangguan dalam aspek nafsiah nya atau dapat dikatakan sebagai kategori orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan disabilitas mental merupakan orang yang tidak mampu berfikir jernih dan tidak pandai dalam menundukkan dirinya dalam melakukan segala aktivitas yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Sumber taklif adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW (Al-Qur'an dan al-Hadits). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-sia. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahmi masih tingkat dasar, seperti hanya baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal sehatnya, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah dan larangan-Nya, yang berpahala atau berdosa, maka orang-orang yang seperti anak-anak dan orang gila tidak adanya baginya taklif. Rasulullah SAW bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.”

- a) Yang menjadi taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal,

⁴² Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami: *Studi Tentang Elemen Psikologi Dalam AlQur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004, hlm. 230.

- b) Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya,
- c) Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya jika sudah mencapai baligh. Seseorang yang sudah baligh termasuk kedalam kategori mukallaf, dan setiap mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklif.⁴³

Peran akal merupakan faktor utama dan syariat Islam untuk menentukan seorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang telah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklif tidak dibebankan kepadanya.

Dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hokum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-syari'. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk khilaf dan lupa.

⁴³ Ismali Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 163.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Profil Rumah Sakit Jiwa Aceh

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh

Dimulai pada Tahun 1920, Rumah Sakit Jiwa pertama kali dibangun semasa pendudukan Hindia Belanda. Dengan memanfaatkan Rumah Sakit Tentara Sabang milik Dephankam yang telah kosong dengan TT 1300. Sesudah kemerdekaan RI Rumah Sakit Jiwa menempati 2 bangsal pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin. Sebagian lagi menumpang di Rumah Sakit Tentara Kuta Alam (sekarang Kesdam) Banda Aceh.

Tahun 1963, didirikan beberapa bangsal Rumah Sakit Jiwa dan perumahan pegawai di Lhoknga Aceh Besar, selanjutnya pada tahun 1976 Rumah Sakit Jiwa mulai dibangun dilokasi sekarang yaitu kawasan Lampriet Banda Aceh berdekatan dengan RSUD Zainoel Abidin. Selanjutnya dibawah pengelolaan Departemen Kesehatan RI, berdasarkan SK Menkes No. 135/78 status Rumah Sakit Jiwa Kelas B.

Tahun 1994, Rumah Sakit Jiwa menjadi Rumah Sakit Jiwa Kelas A, berdasarkan Surat Keputusan Menkes No.303/MENKES/SK/IV/1994 tanggal 8 April 1994, kemudian Tahun 2001 Rumah Sakit Jiwa Pusat diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan ditetapkan menjadi Badan Pelayan Kesehatan Jiwa (BPKJ) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tahun 2008, BPKJ Provinsi NAD kembali menjadi Rumah Sakit Jiwa Provinsi NAD berdasarkan Qanun No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga NAD Pasca tsunami 26 Desember 2004 sebagian bangunan

telah direkonstruksi dan renovasi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS dan Palang Merah Norwegia.

Tahun 2011, Rumah Sakit Jiwa Aceh menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.445/689/2011, tanggal 20 Desember 2011⁴⁴.

2. Lokasi Rumah Sakit Jiwa Aceh

Jalan. Dr.T. Syarief Thayeb, No. 25, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kode Pos 23126⁴⁵

3. Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Aceh

a. Visi

Menjadi Rumah Sakit Jiwa yang Prima dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian di Bidang Kesehatan Jiwa Regional Sumatera


b. Misi

1. Menyelenggarakan *good corporate governance* dan *good clinical governance* RS dan mengikuti perkembangan IPTEKDOK terkini.
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia secara akuntabel.
3. Melaksanakan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian kesehatan Islami, paripurna dan berkualitas.
4. Mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai rumah sakit berkelas dunia.
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

⁴⁴ <https://rsj.acehprov.go.id/halaman/sejarah-singkat>, di akses pada 20 April 2024

⁴⁵ *ibid*

4. Bagan struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Aceh



Bagan 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Aceh

B. Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Setiap warga Negara Indonesia wajib diberikan semua haknya, dimulai dari hak politik, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesejahteraan, hak hidup dan hak-hak yang lainnya. Hak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap manusia dimulai dari sejak dia berada didalam kandungan sampai dia meninggal. Salah satu hak yang wajib diberikan adalah hak politik. Hak politik wajib diberikan kepada semua orang baik yang normal secara fisik hingga yang mengalami gangguan jiwa seperti disabilitas mental. Disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.⁴⁶

Orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan disebabkan karna terganggunya kesehatan jiwa di dalam diri, lebih lanjut kesehatan jiwa (mental) ialah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik (*biologic*), intelektual (*rasio/cognitiv*), emosional (*affective*) dan spiritual (agama) yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan perkembangan orang lain.⁴⁷

Didalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 5 menjelaskan:⁴⁸

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden sebagai calon DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Zar, SE Selaku ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, pada Tanggal 3 April 2024.

⁴⁷ Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam," *Jurnal Risalah*, Vol.26, No.4 (Desember 2015:197-205): 202.

⁴⁸ Pasal 5 Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum

Pada undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang hak-hak memilih dan syarat memilih dalam pemilihan umum tepatnya pada pasal 198 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:⁴⁹

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Dengan tidak adanya aturan mengenai hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan berdasarkan undang-undang diatas maka tidak adanya batasan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan, tetapi sudah di atur di dalam UU No. 8 tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. Pada undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 4 ayat (1) mempunyai beberapa ragam penyandang disabilitas yaitu:⁵⁰

- a. Penyandang disabilitas fisik
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental
- d. Penyandang disabilitas sensorik

Hak memilih penyandang disabilitas telah diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas pada pasal pasal 13 yaitu:⁵¹

- a. Memilih dan dipilih untuk mendudukan jabatan tertentu di pemerintahan;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

⁴⁹ Pasal 198 ayat (1), (2),(3) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁵⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas

⁵¹ Pasal 13 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas

- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas dan untuk mewakili disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- g. Memperoleh pendidikan politik.

Untuk melihat lebih luas UU No. 07 tahun 2017 terkait hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan, maka dengan ini penulis juga menguraikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai aturan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum tepatnya pada bab dua (2) mengenai hak memilih yakni pada pasal 4 dengan syarat:⁵²

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.

⁵² Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih didalam negeri

- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota tentara nasional Indonesia, atau kepolisian Negara republic Indonesia.
3. Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Perlu adanya penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum karena ada penyandang disabilitas mental yang tidak diberikan hak pilih dalam pemilihan umum yang merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum haruslah dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penyandang disabilitas mental dan juga sering disebut sebagai orang dengan masalah kejiwaan.

Perlu diketahui golongan-golongan penyandang disabilitas mental yang diberikan hak pilih dan tidak diberikan hak pilih dalam pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas Mental Yang Dapat Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum.

Seluruh penyandang disabilitas mental mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa penyandang disabilitas mental yang mendapat hak pilih dalam pemilihan umum yaitu sebagai berikut:

a. Psikososial

- 1) Skizofrenia
- 2) Bipolar
- 3) Depresi
- 4) Ansietas
- 5) Gangguan kepribadian

b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial

- 1) Autis
- 2) Hiperaktif

Tabel.1 Jenis diagnosa rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Aceh Tahun 2019

| No | DIAGNOSA |
|----|--|
| 1. | <i>Schizoprenia Paranoid</i> |
| 2. | <i>Gangguan Mental & Prilaku Cc, Canabis</i> |

Sumber: dari Rumah Sakit Jiwa Aceh

Tabel.2 Jenis diagnosa rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Aceh Tahun 2019

| No | DIANOCSA |
|----|---|
| 1. | <i>Skizofrenia Paranoid</i> |
| 2. | <i>Gangguan Skizoafektif Tipe Manik</i> |
| 3. | <i>Gangguan Skizoafektif Depresif</i> |
| 4. | <i>Gangguan Mental Lainnya Akibat Kerusakan,Disfungsi Otak & Penyakit Fisik</i> |
| 5. | <i>Epilepsi</i> |

| | |
|-----|---|
| 6. | <i>Skizofrenia Takterinci</i> |
| 7. | <i>Gangguan Psikotik Akut Dan Sementara</i> |
| 8. | <i>Skizofrenia Tak Tergolongkan</i> |
| 9. | <i>Gangguan Psikotik Non Organik Ytt</i> |
| 10. | <i>Skizofrenia Katatonik</i> |

Sumber: Dari Rumah Sakit Jiwa Aceh

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk pembuktian hukum bahwa tergolong orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen atau tidak permanen, hanya bisa dilakukan oleh dokter ahli dalam masalah kejiwaan. Sebagaimana tersebut pada Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:⁵³

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psikiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Dapat juga dilihat pada Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, mengenai siapa yang berhak memeriksa kesehatan jiwa seseorang jika diperlukan untuk kepentingan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

Pasal 72

- a. Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- b. Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵³ Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵⁴ Pasal (72) dan (73) UU No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

Pasal 73

- 1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa diatas adalah berkaitan menengenai pemeriksaan untuk kepentingan keperdataan, karena mengenai pemeriksaan untuk kepentingan pemilu yang menyangkut diri seseorang (perdata) maka pasal yang digunakan adalah Pasal 72 bukan Pasal 71. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa itu mengatur mengenai pemeriksaan untuk kepentingan penegakan hukum dalam tindak pidana. Jadi pemeriksaan kesehatan jiwa baik untuk kepentingan penegakan hukum dalam pidana dan untuk keperdataan itu semua dilakukan oleh tim dokter yang diketuai dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.

Dalam UU No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, orang yang terganggu jiwa/ingatannya disebut dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penetapan (*diagnosis*) sebagai ODGJ hanya bisa dilakukan oleh professional tertentu yaitu Dokter Psikiater, dan Dokter Psikolog klinis. Diagnosis haruslah berpedoman dengan pada Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III). Secara klinis untuk menilai apakah seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan, maka paling tidak harus mampu menyatakan 4 hal yaitu, mengerti pilihan yang diberikan, mampu menyatakan pilihan, mempunyai alasan mengapa memilih yang menjadi

pilihannya, serta mengetahui konsekuensi dari pilihannya tersebut. Kapasitas ini harus diperiksa secara spesifik untuk tujuan atau situasi tertentu.⁵⁵

2. Penyandang Disabilitas Mental Yang Tidak Dapat Hak Pilih Dalam Pemilu

Pembatasan mengenai hak pilih itu berlaku pada penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa/ingatan dan juga sering disebut dimasyarakat dengan sebutan orang gila, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa berisi, yaitu;

Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, penyandang disabilitas mental yang tidak dapat hak pilih yaitu orang dengan gangguan jiwa/ingatan permanen. Orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen sudah wajar jika tidak diberikan hak pilih/memilih dalam pemilu dikarenakan dia juga tidak berkeinginan untuk memilih. Tolak ukur mereka tidak ingin memilih dapat dilihat dari mengurus masalah dirinya sendiri saja dia tidak mampu apalagi untuk menentukan sebuah pilihan yang dia pilih dalam pemilu.

Orang dengan gangguan jiwa permanen yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi seperti *skizofrenia* yang terlambat diobati. Akibatnya, meski sudah rutin minum obat tetapi tidak bisa pulih total. Kondisi seperti itu dipengaruhi lama tidaknya sakit, respon terhadap obat kurangnya dukungan sosial, serta adanya *stressor*, yaitu faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respon stress. Permanen yang dimaksud dalam

⁵⁵ https://www.pdskji.org/article_det-33-orang-dengan-gangguan-jiwa-berhak-dan-mampu-memilih.html. Di akses pada 28 maret 2024

putusan Mahkamah Konstitusi adalah yang tidak bisa pulih kembali seratus persen.

Pasien yang baru menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Aceh disebut dengan pasien *Akut*, yaitu gejala penyakit yang muncul secara tiba-tiba dan sangat cepat. Sedangkan pasien yang telah melakukan pengobatan disebut dengan pasien sembuh klinis, yaitu pasien yang sudah bisa menilai realita, kompratis dan sudah bisa membedakan memilih dan memilah. Maka dari itu pasien dinyatakan bisa untuk ikut serta dan memiliki hak pilih di pemilihan umum.⁵⁶

Sebelum pasien dinyatakan sembuh klinis, pihak Rumah Sakit Jiwa melakukan pemeriksaan terhadap pasien guna mengetahui keadaan pasien sudah tidak dibawah pengaruh waham dimana pasien dalam kondisi tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan, atau disebut dengan gangguan *Psikotik*, melihat dari fungsi kemandiriannya, emosi stabil, sudah kooperatif , sudah menyadari dirinya butuh pengobatan, dan mendekati seperti orang sehat. Pihak Rumah Sakit Jiwa juga menilai kondisi GAF rendahnya pasien.⁵⁷ GAF (*Global Assessment of Functioning*) yaitu penilaian tingkat keparahan penyakit secara keseluruhan tentang bagaimana pasien menjalani kehidupan sehari-hari mulai dari kesehatan mental yang positif hingga *psikopatologi* yang berat.

1. Global Assessment of Functioning (GAF) Scale

a. GAF Scale 10-1

“Pasien atau penderita mempunyai kemampuan untuk mencelakai diri sendiri atau orang lain bersifat menetap atau tidak mampu membersihkan diri sendiri walaupun hal yang minimal dan bersifat menetap, atau melakukan tindakan bunuh diri yang bertujuan untuk mati”.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan dr. Desikaliana selaku dokter Psikiater di Rumah Sakit Jiwa Aceh, pada tanggal 5 april 2024

⁵⁷ *Ibid*

Pada GAF scale 1-10, pasien yang dinilai dapat dilihat dari aspek kebiasaan mencelakai dirinya sendiri atau orang lain seperti membentur-benturkan kepala sendiri ke tembok ataupun melakukan kekerasan ke orang lain. Selain itu, pasien tidak dapat melakukan higienitasnya walaupun untuk hal yang sangat kecil seperti membersihkan BAK atau BAB nya. Serta, pasien yang memiliki GAF scale antara 1-10 mempunyai cikal bakal untuk mencoba bunuh diri yang bertujuan hanya untuk mati. Maka biasanya pasien dengan GAF scale 1-10 dirawat inap.

b. *GAF Scale 20-11*

Gejala berat, pada pasien dengan *GAF scale* 20-11 memiliki gejala yang dapat mencelakai diri sendiri maupun orang lain (misalnya percobaan bunuh diri tanpa adanya ekspektasi yang jelas tentang kematian, sering melakukan kekerasan terhadap orang lain, memiliki tingkat emosional yang tinggi) atau tidak dapat melakukan *personal hygiene* minimal dengan baik/mengurus diri sendiri (misalnya memojokkan kotoran ke sekitar karena tidak dapat membersihkan sendiri) atau kelainan nyata dalam hal komunikasi (misalnya *mutisme* atau *inkoherensi* luas).

GAF scale merupakan penilaian diagnostik jiwa yang diletakkan pada diagnosis multiaksial yang bersifat secara umum. *GAF scale* sendiri bersifat subjektif. *GAF scale* dapat didasari oleh banyak hal termasuk (1) wawancara atau kuesioner, (2) rekam medis, (3) informasi dari dokter, keluarga, orang yang merawat atau kerabat dekat pasien, (4) data kepolisian atau kejaksaantentang perilaku kekerasan atau ilegal yang dilakukan oleh pasien. *GAF scale* sendiri berfungsi untuk menilai dan mengklasifikasikan kelainan mental yang dibuat oleh WHO, dari *GAF scale* sendiri dapat digunakan untuk menilai secara cepatseberapa serius penyakit mental yang dialami oleh pasien kejiwaan.

Skala ini juga dapat mengukur seberapa pengaruh gejala penyakit pasienmempengaruhi kehidupan sehari-hari pasien. Secara tidak langsung *GAF*

scale juga dapat digunakan untuk menentukan prognosis dari pasien kejiwaan. Penilaian *GAF scale* sendiri setidaknya dilakukan secara periodik, karena *GAF* dapat terus berubah-ubah hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada pengukuran *GAF scale* adalah profesi, kurangnya latihan dalam gangguan *GAF scale* sendiri, perbedaan persepsi terhadap gangguan yang dialami pada pasien.

Walaupun *GAF scales* sendiri dapat menilai secara cepat prognosis pasien, namun *GAF scale* tidak dapat membedakan antara penyakit mental murni atau penyakit mental akibat penyakit lainnya. Penggunaan *GAF* sendiri sudah mulai ditinggalkan, yang mana pada DSM-V sudah tidak ada lagi penggunaan diagnosis sistem multiaksial termasuk aksis V. DSM-V merekomendasikan penggantian *GAF scale* sendiri dengan *WHO Disability Assessment Schedule* (WHODAS 2.0)

c. ***GAF Scale 30-21***

Seorang pasien yang mengalami disabilitas berat dalam komunikasi dan nilai, serta tidak mampu berfungsi hampir semua bidang termasuk dalam kategori pasien yang memiliki *GAF scale* dalam rentang 30-21. Seorang penderita dengan *GAF Scale 30-21* memiliki gangguan persepsi berupa halusinasi dan atau delusi yang sangat mengganggu komunikasi dan daya nilai.

Penderita juga dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaannya, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak dapat berfungsi hampir pada seluruh area, seperti hanya tinggal di kamar sepanjang hari, dan biasanya tidak memiliki hubungan bermakna dengan orang lain.

d. ***GAF Scale 40-31***

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III), yang merujuk dari Diagnostis and Statistical Manual of Mental DisorderS IV (DSM-IV), pada aksis V mengenai Penilaian Fungsi secara Global (Global Assessment of Functioning), seseorang dikategorikan dalam

skala 40-31 “Apabila menimbulkan beberapa disabilitas dalam hubungan dengan realita dan komunikasi, disabilitas berat dalam beberapa fungsi”

Dalam pengkategorianya, yang dimaksud dengan menimbulkan disabilitas dalam hubungan dengan realita dan komunikasi adalah gejala (berkaitan dengan Gangguan Jiwa yang dialami pasien) pada pasien menimbulkan ketidak mampuan egonya untuk membedakan apa yang timbul dari dalam pikirannya dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di sekitarnya, dan akan berakibat pada gangguan dalam kemampuan berkomunikasi.

Ada banyak jenis gangguan dalam kemampuan berkomunikasi yang dapat terjadi, baik itu dalam kuantitas ataupun kualitasnya misalnya bicara yang irasional, tidak jelas, maupun irrelevant. Contohnya seseorang dengan skizofrenia paranoid, gejala seperti halusinasi (auditorik, visual, dll.) timbul karena ketidakmampuannya dalam membedakan hal-hal yang diciptakan oleh alam pikirannya (suara bisikan, sosok tidak nyata, bau busuk) dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya, sehingga pasien akan menanggapi dan mempercayai secara nyata setiap hal yang muncul dari alam pikirannya (bicara dan suka berteriak sendiri, tertawa sendiri). Tidak jarang juga pasien datang dengan mengamuk.

Gejala tersebut pada akhirnya akan menimbulkan beberapa disabilitas berat dalam fungsi globalnya seperti terganggunya interaksi sosial, proses berfikir, mood, pekerjaan, merawat diri, dan banyak lagi. Contohnya menghindari teman-temannya, mengabaikan keluarganya, tidak dapat bekerja di lingkungan kerja atau sekolah, melakukan bullying terhadap orang yang lebih lemah, sulit diatur saat di rumah.

e. GAF Scale 50-41

Simptom yang serius, misal keinginan untuk bunuh diri, perilaku obsesif cukup kuat, sering mengutit atau gangguan yang cukup serius pada fungsi kehidupan sosial, pekerjaan, sekolah, misal: tidak punya teman, kehilangan pekerjaan.

f. GAF Scale 60-51

Gejala sedang (misalnya afek datar, pikiran *sirkumstansial*, dan serangan panik) atau kesulitan sedang dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau sekolah (misal sedikit teman, konflik dengan teman sebaya atau rekan kerja). Pendekatan alternatif dalam menilai *GAF* adalah dengan menilai *GAF* dari tengah skala ($GAF = 50$) dan kemudian menanyakan apakah gejala yang dialami pasien lebih buruk atau lebih sehat dari kriteria, dan kemudian terus bergerak ke bawah atau ke atas skala hingga menemukan rentang skala yang paling sesuai dengan pasien. Disarankan menilai *GAF* secara periodik karena gejala-gejala yang dialami pasien dapat terus berubah. Dalam diagnosis, dapat ditulis nilai *GAF* tertinggi yang pernah dialami pasien selama setahun terakhir, nilai *GAF* sebelum masuk rumah sakit, nilai *GAF* setelah pengobatan, dan lain-lain.

g. *GAF SCALE 70-61*

Beberapa gejala ringan misal : (perasaan depresi dan insomnia ringan), atau beberapa kesulitan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau sekolah, (misal : sering bolos, pencurian di rumah tangga), tetapi fungsi umumnya masih baik dan masih memiliki hubungan interpersonal yang baik.

h. *GAF Scale 80-71*

GAF Scale mempunyai nilai dari 0-100, yang setiap kelompok range tertentu yang menunjukkan gejala atau apa yang terjadi pada individu atau kelompok. *GAF Scale* secara khusus bermanfaat untuk mengetahui kemajuan klinis seseorang secara global, menggunakan satu ukuran. Skala *GAF* dinilai hanya berkaitan dengan fungsi psikologi, sosial, dan pekerjaan.

Pada *GAF SCALE 80-71*, jika gejala muncul, biasanya reaksi sementara dan merupakan reaksi terhadap stressor psikososial (misalnya, kesulitan berkonsentrasi setelah adu argumen dalam keluarga); hanya terdapat sedikit gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah (misalnya, sementara gagal dalam tugas sekolah, kadang terlambat mengumpulkan tugas sekolah).

i. **GAF Scale 90-81**

Ada sedikit simtom, misal : (sedikit cemas menjelang ujian), berfungsi secara baik dalam semua bidang kehidupan, berminat dan terlibat dalam berbagai aktivitas, efektif secara sosial, umumnya merasa puas, terhadap hidupnya, masalah tidak lebih dari permasalahan biasa dalam kehidupan sehari-hari (misal : adu argumentasi dengan anggota keluarga).

j. **GAF Scale 100-91**

Kemampuan berfungsi superior dalam berbagai aktivitas, masalah dalam hidup tampaknya selalu dapat diatasi, disegani sesama karena memiliki banyak kualitas positif tanpa gejala.

C. Upaya yang telah dilakukan agar partisipasi pasien penyandang disabilitas mental meningkat

Dengan membandingkan partisipasi pemilihan umum pada penyandang disabilitas pada tahun 2019 dan tahun 2024 di kota Banda Aceh yaitu seperti bagaimana dari tabel 3 mempunyai peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 3. Pemilih disabilitas di kota Banda Aceh

| Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih pada pemilihan umum di kota Banda Aceh | | |
|---|-------|--------|
| No | Tahun | Jumlah |
| 1. | 2019 | 494 |
| 2. | 2024 | 907 |

Sumber : KIP Kota Banda Aceh

Pada pemilih disabilitas mental dengan membandingkan pada tahun 2019 dan tahun 2024 di kota Banda Aceh mempunyai peningkatan seperti dari tabel 4 dan tabel 5 di bawah ini.

Tabel 4. Pemilih Disabilitas mental tahun 2019

| No | Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum Di Kota Banda Aceh Tahun 2019 | |
|--------------------|--|--------|
| | Jenis disabilitas | Jumlah |
| 1. | Daksa (Cacat Fisik) | 80 |
| 2. | Netra (Buta Mata) | 81 |
| 3. | Rungu/Wicara (Ketidak Fungsi Pendengaran atau bisu) | 56 |
| 4. | Grahitita (Intelektual) | 60 |
| 5. | Lainnya (Mental ,Struk,dan Uzur) | 217 |
| Jumlah Keseluruhan | | 494 |

Sumber : KIP Kota Banda Aceh

Tabel 5. Pemilih Disabilitas Mental Tahun 2024

| No | Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum Di Kota Banda Aceh Tahun 2024 | |
|--------------------|--|--------|
| | Jenis disabilitas | Jumlah |
| 1. | Disabilitas Fisik | 376 |
| 2. | Disabilitas Intelektual | 25 |
| 3. | Disabilitas Mental | 316 |
| 4. | Disabilitas Sensorik Wicara | 81 |
| 5. | Disabilitas Sensorik Rungu | 16 |
| 6. | Disabilitas Sensorik Netra | 93 |
| Jumlah Keseluruhan | | 907 |

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Pada tahun 2019 untuk pertama kali disabilitas mental ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, khususnya di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Komisi Independen Pemilihan (KIP) melaksanakan sosialisasi kepada pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan melakukan pendataan terhadap pasien yang dinyatakan layak ikut serta dalam pemilihan umum pada tahun 2019. Setelah dilakukan pendataan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) melaksanakan simulasi terhadap pasien disabilitas mental dan perawat sebagai pendamping bagaimana tata cara penyoblosan.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu Vera Siska selaku kasubag perencanaan data dan informasi. Pada tanggal 3 April 2024

Pada tahun 2019 benar adanya terdapat 9 (sembilan) pasien yang terdaftar untuk mengikuti pemilihan , akan tetapi yang mengikuti pada hari pemilihan hanya 3 (tiga) orang pasien, dikarenakan beberapa pasien yang sudah terdaftar kambuh kembali, sebagian lainnya sudah sembuh dan sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) menyatakan tidak ada pasien yang layak untuk melakukan pencoblosan di pemilu tahun 2024, disebabkan karena para pasien tidak memenuhi syarat mengikuti pemilu dan sedang dirawat dirumah sakit jiwa.⁵⁹

Minimnya keterlibatan Pasien dirumah sakit jiwa aceh dikarenakan pasien masih dalam keadaan sakit, Pada umumnya pasien dirumah sakit jiwa aceh termasuk *psipatologi* dimana gangguannya adalah isi pikir, yaitu harus diperbaiki isi pikirnya dimana pasien harus berfikir realistis, tidak berhalusinasi, tidak dibawah pengaruh waham, dan harus dipilah saat akan diikutsertakan dalam pemilihan umum, sehingga rendahnya keterlibatan pasien dalam pemilihan umum.”⁶⁰


Selain memberikan terapi obat sesuai dengan kategori seperti pasien dalam kondisi aktif, pasif ,dan agresif. Pihak Rumah Sakit Jiwa berupaya memberikan pembinaan mental dan spiritual melalui ceramah agama sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang pencipta yang dipimpin oleh ustadz yang di tugaskan dari kementrian agama. Selain itu pihak rumah sakit Jiwa memberikan pelayanan fisik melalui kegiatan rutinitas harian yang berfungsi untuk menumbuhkan tanggung jawab dan refleksi kedisiplinan. Kegiatan dilaksanakan setiap hari dengan melakukan shalat berjamaah, mengaji, berolahraga, konseling yang didalamnya memberikan nasihat kepada pasien, mengajarkan keterampilan, cara berkebun, bermain musik, berpidato, menulis sesuai apa yang pasien rasakan dan apa yang ingin mereka lakukan dibukunya, memberikan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati selaku ketua bidang keperawatan di rumah sakit jiwa Aceh . pada tanggal 18 April 2024

⁶⁰ Hasil wawancara dengan dr. Desikaliana selaku dokter psikiater di rumah sakit jiwa aceh. Pada tanggal 5 april 2024

tanggung jawab dengan menugaskan mereka membersihkan lingkungan pasien sekitar dan berbagai kegiatan positif lainnya. Apabila ada pasien melakukan kesalahan atau tidak mematuhi peraturan maka pasien akan dikenakan hukuman. Hukuman yang berlaku bagi pasien tidak diperbolehkan merokok dan bertemu dengan keluarganya selama satu minggu.

Dengan seperti itu mereka akan jauh lebih baik dan mampu bersosialisasi serta beradaptasi dengan baik. Pihak Rumah Sakit Jiwa selalu berupaya sebaik mungkin dengan kegiatan terapi pendukung untuk proses pemulihan pasien disabilitas mental supaya mendapatkan peran dan partisipasi pasien agar bisa menyalurkan haknya dalam pemilihan umum.⁶¹



⁶¹*ibid*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab yang sebelumnya maka dapat disimpulkan yang dapat penulis ambil, yaitu:

- 1) Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, *pertama* disabilitas mental yang dapat hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu disabilitas mental yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang di buktikan oleh surat keterangan dari dokter ahli masalah kejiwaan, yang mana disabilitas mental yang sudah bisa menilai realita, kompratif, bisa memilih/memilah, mengerti pilihan yang diberikan mampu menyatakan pilihan, mempunyai alasan mengapa memilih, serta mengetahui konsekuensi atas pilihannya. *Kedua* disabilitas yang tidak dapat hak pilih dalam pemilu, yaitu disabilitas mental permanen atau tidak bisa pulih kembali seratus persen, akibat terlambat diobati, meskipun sudah rutin meminum obat tetapi tidak bisa pulih total.
- 2) Upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif yang menghormati hak dan martabat mereka. Menerapkan strategi seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan aksesibilitas, dan keterlibatan masyarakat dapat membantu memberdayakan penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilih mereka secara efektif. Dengan memupuk budaya inklusivitas, dan dukungan, kita dapat berupaya memastikan bahwa penyandang disabilitas mental mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dan suara mereka didengar dalam membentuk masa depan komunitas

- 3) mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Selain memberikan terapi obat pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) berupaya memberikan pembinaan mental dan spiritual, mengajarkan keterampilan, cara berkebun, berpidato, bermain musik, dan kegiatan positif lainnya. Pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) selalu berupaya sebaik mungkin dengan kegiatan terapi pendukung untuk proses pemulihan pasien disabilitas mental supaya mendapatkan peran dan partisipasi pasien agar bisa menyalurkan haknya dalam pemilihan umum.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Komisi Independen Pemilihan kota Banda Aceh untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental bisa mengikuti pemilihan umum dikarenakan mempunyai aturan yang tercantum di dalam undang-undang dan mempunyai golongannya.
2. Keluarga ikut berpartisipasi dalam keikutsertaan penyandang disabilitas mental dalam melakukan pemilihan umum dengan cara membantu proses penyembuhan dan juga syarat yang dibutuhkan saat pemilihan umum untuk bisa mendapatkan haknya dalam memilih, dan Disarankan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa untuk ditingkatkan lagi dalam proses penyembuhan pasien supaya hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di rumah sakit jiwa aceh bisa terpakai haknya dalam melakukan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Marwan Mas. Cetakan Kesatu. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu.2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Cet.XV, Jakarta, 2003
- Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok:Rajawali Pers)
- Syahrial Syahbani, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), cet. ke-2
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (filsafat, teori dan Praktik) (Depok: RajaGrafindo Persada,2018).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1985).
- Miftah Thoha. Cetakan Kesatu. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Bandung:Fokusmedia,2013)
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993.
- W. Robinson Saragih, *Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Cacat Dalam Panti*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1989)

Pedoman *Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Mental Eks Psikotik dalam Panti*, 2010

Ismali Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami: Studi Tentang Elemen Psikologi Dalam AlQur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an Dan Psikologi*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2005)

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013)

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu. 2016. *Pancasila* Bandung: Pustaka Setia

B. Jurnal

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Volume XV Nomor 1 Januari 2015.

Suhaimi, *Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam*, Jurnal Risalah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau, Volume 26 Nomor 4, Desember 2015.

Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Rechtvending Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 6 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII 2015.

Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU No. 37 tahun 2018.

D. Internet

<https://popularitas.com/berita/3-pasien-rsj-aceh-ikut-memilih/> . Diakses pada tanggal 4 november 2023

[6https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak](https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak). Di akses pada 23 maret 2024

https://www.pdiskji.org/article_det-33-orang-dengan-gangguan-jiwa-berhak-danmampu-memilih.html. Di akses pada 28 maret 2024

<https://nasional.compas.com/read/2022/04/05/02000011/fungsi-dan-tujuanpemilu?page=all>. Di akses 23 maret 2024

<https://rsj.acehprov.go.id/halaman/sejarah-singkat>, di akses pada 20 April 2024

https://www.pdiskji.org/article_det-33-orang-dengan-gangguan-jiwa-berhak-danmampu-memilih.html. Di akses pada 28 maret 2024

<https://www.scribd.com/document/393499708/tugas>, di akses pada tanggal 23 april 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Iin Fadhilah
 Tempat/Tgl.Lahir : Jepara, 07 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Warga Negara Indonesia/Jawa
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
 No.Hp : 0813-9773-8701

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Sabar Santoso
 Nama Ibu : Muinah

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Tukang Kayu
 b. Ibu : IRT
 Alamat : Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| SD/MIN | : SDNegeri Kajhu | Tahun Lulus 2013 |
| SMP/MTs | : MTsN Rukoh | Tahun Lulus 2016 |
| SMA/MA | : SMKN 1 Banda Aceh | Tahun Lulus 2019 |
| Perguruan Tinggi | : UIN Ar-Raniry | Tahun Lulus 2024 |

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Banda aceh, 22 Mei 2024
 Penulis,

Iin Fadhilah
 190106098

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 692/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Fara Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).
Nama : Iin Fadhliah
NIM : 190106098
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiasaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1177/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini mencrangkan bahwa:

Nama/NIM : **IIN FADHILAH / 190106098**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum be melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan dengan judul *Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Mini Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami meng terimakasih.

Banda Aceh, 07 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1177/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua KIP Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HN FADHILAH / 190106098**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian



PEMERINTAH ACEH RUMAH SAKIT JiWA

Jalan Dr. T. Syarif Thayeb, Nomor 25 Banda Aceh Kode Pos 23126
Telepon : (0651) 32010-32020, Faksimil : (0651) 25857
E-mail : rsi@acehprov.go.id, Website : www.rsj.acehprov.go.id

Banda Aceh, 11 Oktober 2023 M

Nomor : 800.2/1435J
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -

Banda Aceh

1. Schubungan dengan surat saudara nomor : 3987/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023 tanggal 27 September 2023 permohonan izin penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iin Fadhilah
NIM : 190106098
Pekerjaan : Mahasiswi
Judul Penelitian : Minimnya Keterlibatan Pengindap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemelihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh)

2. Dapat disetujui untuk melakukan survey di Rumah Sakit Jiwa Aceh.
3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

WADIR-ADM DAN UMUM
RUMAH SAKIT JiWA ACEH

dr. Wahyu Zulfansyah, M.Kes
Pembina Utama Muda
N.P. 19670909 200012 1 002

Surat balasan dari Rumah Sakit Jiwa Aceh



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122

Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873

Email: sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI

Nomor : 123/HM.03.4/1171/2023

Yang bertanda tangan

Nama : Erminzal, SH
 NIP : 197711112007011002
 Pangkat/Gol : Pembina / (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan

Nama Mahasiswa : lin Fadhilah
 NIM : 190106098
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan wawancara dengan Komisioner KIP Kota Banda Aceh yaitu Bapak Muhammad Zar, S.E (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia) dan Ibu Vera Sisca HS, S.Sos.,M.Si (Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi).

Wawancara tersebut bertujuan mendapatkan data untuk bahan penelitian Skripsi yang berjudul "Keterlibatan Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Di Banda Aceh)".

Setelah menyelesaikan penulisan tugas akhir tersebut, kami menyudikan Saudari untuk mengirimkan 1 laporan tugas akhir kepada Kantor Sekretariat KIP Kota Banda Aceh sebagai arsip.

Demikian disampaikan dan dipergunakan seperlunya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 03 April 2024

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh



Surat balasan dari KIP Kota Banda Aceh

Lampiran 4. Surat permohonan menjadi Responden**PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN**

Kepada
Yth. Ibu Dr. Desikaliana. Sp.KJ
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, bermaksud melaksanakan penelitian dengan Judul “ Minimnya Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)”

Saya mengharap partisipasi Ibu dalam penelitian yang saya lakukan. Informasi yang Ibu berikan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan Ilmiah dan tidak di gunakan untuk maksud lain.

Apabila Ibu bersedia menjadi responden, Maka Ibu menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.

Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 5 April 2024
Peneliti,


HIN FADHILAH

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth. Ibu Ns. Nurhayati, S.Kep
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, bermaksud melaksanakan penelitian dengan Judul " Minimnya Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)"

Saya mengharap partisipasi Ibu dalam penelitian yang saya lakukan. Informasi yang Ibu berikan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan Ilmiah dan tidak di gunakan untuk maksud lain.

Apabila Ibu bersedia menjadi responden, Maka Ibu menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.

Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 April 2024
Peneliti,


IIN FADHILAH

Lampiran 5. Surat pernyataan persetujuan menjadi responden

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Inform Consent

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Judul penelitian : Minimnya Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum Menurut UUU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)


Peneliti : Iin Fadhilah

NIM : 190106098

Saya percaya yang saya informasikan dijamin hanya dipergunakan untuk kepentingan Ilmiah.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian.

Peneliti


Iin Fadhilah
190106098

Banda Aceh, 5 April 2024
Responden


Dr. Desikaliana. Sp.KJ

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Inform Consent

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Judul penelitian : Minimnya Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)

Peneliti : Iin Fadhilah

NIM : 190106098


Saya percaya yang saya informasikan dijamin hanya dipergunakan untuk kepentingan Ilmiah.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian.

Peneliti


Iin Fadhilah
190106098

Banda Aceh, 18 April 2024
Responden


Ns. Nurhayati, S.Kep


AR-RANIRY

Lampiran 6. Daftar Ajuan Pertanyaan

Pertanyaan Wawancara di rumah sakit jiwa aceh

| No | Nama | Jabatan | Pertanyaan |
|----|------------------------|-------------------|--|
| 1. | Dr. Desikaliana. Sp.KJ | Dokter Psikiater | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana system penggolongan penyandang disabilitas mental di rumah sakit jiwa yang dapat melakukan pemilihan umum ? 2. Apa penyebab rendahnya keterlibatan pasien penyandang disabilitas mental di rumah sakit jiwa dalam pemilihan umum pada tahun 2019 dan tahun 2024 ? 3. Apa upaya yang harus dilakukan agar partisipasi pasien penyandang disabilitas mental meningkat ? |
| 2. | Ns. Nurhayati. S.Kep | Kabid.Keperawatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa orang pasien penyandang disabilitas mental di rumah sakit jiwa pada tahun 2019? 2. Jenis disabilitas mental apa yang dialami pasien didalam rumah sakit jiwa aceh ? 3. Seperti Apa Jenis penyandang disabilitas |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>mental permanen</p> <ol style="list-style-type: none">4. Berapa banyak pasien penyandang disabilitas mental yang terdaftar dan ikut dalam pemilihan umum pada tahun 2019 dan tahun 2024 ?5. Bagaimana system pemilihan umum pada pasien disabilitas mental di rumah sakit jiwa ?6. Siapa yang melakukan pendataan/yang melaporkan sebelum diadakannya pemilu pada penyandang disabilitas mental ? |
|--|--|--|




Wawancara KIP/KPU ACEH

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 di rumah sakit jiwa aceh ?
2. Apakah dasar utama dalam pemilihan hak bagi penyandang disabilitas mental ?
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas mental di rumah sakit jiwa aceh?
4. Apakah tahapan pelaksanaan pemenuhan hak politik pada pemilihan umum bagi penyandang disabilitas mental berbeda dengan pelaksanaannya?
5. Apakah hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak politik dalam pemilihan pada penyandang disabilitas mental?
6. Apa penyebab rendahnya partisipasi angka penyaluran suara bagi penyandang disabilitas mental pada tahun 2019?
7. Bagaimana seharusnya pemenuhan hak politik pada pemilihan umum bagi penyandang disabilitas mental di rumah sakit jiwa aceh?



Lampiran. 7 Foto bukti kegiatan penelitian



Gambar 1. Potret wawancara bersama Ibu Dr. Desikaliana. Sp.KJ selaku Dokter Psikiater Di Rumah Sakit Jiwa Aceh.



Gambar 2. Potret wawancara bersama Ibu Ns. Nurhayati, S.Kep selaku ketua Bidang Keperawatan Di Rumah Sakit Jiwa Aceh.



Gambar 3. Potret wawancara bersama Bapak Muhammad Zar, S.E selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KIP Kota Banda Aceh.









Gambar 4. Potret wawancara bersama Ibu Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi.


Lampiran 8. Lembar Kontrol Pembimbing 1

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Iin Fadhilah
 Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)
 Tanggal SK : 07 Februari 2024
 Pembimbing I : Prof.Dr. Nurdin, M,Ag

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang dibimbing | Catatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---|
| 1 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | Bab I | Perbaiki |  |
| 2 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | Bab I | ACC |  |
| 3 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | Bab II | Perbaiki |  |
| 4 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | Bab II | ACC |  |
| 5 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Bab III dan IV | Perbaiki |  |
| 6 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | Bab III dan IV | ACC |  |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

Mengetahui
Ketua Prodi


 Sitti Mawar, S.Ag., M.H
 NIP: 197104152006042024

Lampiran 9. Lembar Kontrol Pembimbing 2

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : lin Fadhilah
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Studi Rumah Sakit Jiwa Aceh Di Banda Aceh)
 Tanggal SK : 07 Februari 2024
 Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang dibimbing | Catatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------|
| 1 | 26/02/2024 | 4/03/2024 | bab I | - perbaiki penulisan - tambahkan referensi - perbaiki m. penul. | |
| 2 | 8/03/2024 | 8/03/2024 | bab I | Ace | |
| 3 | 18/03/2024 | 20/03/2024 | bab II | - tambahkan bab baru | |
| 4 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | bab II | Ace | |
| 5 | 24/04/2024 | 28/04/2024 | bab III | - penulisan footnote. - penjabaran dalam uraian | |
| 6 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | bab III | Ace | |
| 7 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | - abstrak - lampiran | Perbaikan | |
| 8 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | - abstrak - kesimpulan | Ace | |

Mengetahui
Ketua Prodi

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
 NIP: 197104152006042024